

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding;, tempat dan tanggal lahir, Bandung 07 April 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. Ferry Arya Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ferry Arya Putra, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Sukabumi Dalam Nomor 3 A, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 21 September 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawati BUMD, bertempat tinggal di Bandung, dalam hal memberi Kuasa kepada Darmawan, S.H. dan Haris Jamaris, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Darmawan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sekepanjang II Nomor 155, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1488/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**;) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diwakili kuasa hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1488/Pdt.G/2018/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 November 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1488/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Desember 2018 dan Kuasa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Desember 2018 dan Kuasa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat

keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0330/HK.05/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Kuasa Pembanding serta Kuasa Terbanding hadir dalam pembacaan putusan pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 16 (enam belas) hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Januari 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |